



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sambas berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, Pemerintah Kabupaten Sambas melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar menjadi keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah semua UPT dibawah Perangkat Daerah yang telah disahkan sebagai BLUD oleh Bupati Sambas.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pembina Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang melakukan Pembinaan secara teknis atas Penyelenggaraan Pengelolaan BLUD.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati Sambas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pemimpin UPT yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan BLUD di unit kerja masing-masing.
13. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD.
14. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik BLUD .
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
17. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
18. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

19. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
20. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dari semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dan tepat saji serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
21. Sistem Akuntansi BLUD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan BLUD dan tetap berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
23. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
24. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas yang bersangkutan.
26. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
27. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
28. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
29. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
30. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

31. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
32. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
33. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
34. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
35. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak UPT BLUD dan tidak perlu dibayar kembali.
36. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
37. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali BLUD.
38. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
39. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UPT BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang.
40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi UPT BLUD.
41. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
44. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh pemimpin BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD.
45. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh pemimpin untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
46. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

47. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
48. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
49. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
51. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
52. Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh BLUD.
53. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
54. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
55. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
56. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah Silpa BLUD yang merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
57. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
58. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
59. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang seharusnya dipenuhi/diberikan oleh BLUD kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi BLUD.
60. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
61. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kabupaten dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
62. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat diberikan kepada pembina, pembina teknis, pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD.
63. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

64. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
65. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
66. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
67. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
68. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
69. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara.
70. Penanggung Utang Kepada Negara/Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berhutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
71. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah vertical Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
72. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PBSDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa hutang.
73. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sambas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
74. Pemimpin BLUD pengertian sesuai permenkeu.
75. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dan Non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditugaskan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman pengelolaan BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
- b. membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah; dan
- c. memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia dan Remunerasi;
- b. Tahapan Penerapan BLUD;
- c. Struktur Anggaran BLUD;
- d. Perencanaan dan Penganggaran BLUD;
- e. Pelaksanaan Anggaran BLUD;
- f. Pengelolaan Belanja BLUD;
- g. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa BLUD;
- h. Tarif Layanan BLUD;
- i. Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD;
- j. Kerjasama BLUD;
- k. Penyelesaian Kerugian;
- l. Kebijakan Akuntansi BLUD;
- m. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- n. Pencabutan Penerapan BLUD.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 6

- (1) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dari profesional lainnya.

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai Kontrak BLUD Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 8

- (1) Pengangkatan pegawai Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja adalah untuk mengisi formasi pegawai BLUD berdasarkan kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan BLUD.
- (2) Pimpinan BLUD mengusulkan formasi pegawai Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja kepada Bupati Sambas melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati melakukan penetapan usulan formasi pegawai Kontrak BLUD.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pengangkatan Pegawai Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Perjanjian Kerja bagi pegawai Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Pegawai Kontrak BLUD dapat diangkat kembali sebagai setelah adanya evaluasi dan penilaian kinerja dinyatakan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan kembali pegawai kontrak BLUD diatur dalam Peraturan internal BLUD.

Pasal 11

Pemberhentian pegawai Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah apabila:

- a. masa kontrak telah selesai;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
- d. melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan rekomendasi dari Pemimpin BLUD.

Pasal 12

Kedudukan Pegawai Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja dapat berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. selesai melaksanakan penugasan atau selesai masa perpanjangan; atau
- b. meninggal dunia.

Pasal 13

Pegawai kontrak BLUD dilakukan penilaian kinerja dan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola BLUD Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 16

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 17

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 18

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 19

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keempat Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 20

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. satuan pengawas internal; dan
- d. Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Sekretaris dan Kepala bidang.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yaitu PPKD.

Pasal 22

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.

- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 23

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Badan Keuangan Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Badan Keuangan Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlu.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Ketiga

Remunerasi

Pasal 30

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah wilayah.
- (3) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 31

- (1) Penerima Remunerasi adalah:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
 - d. Dewan Pengawas;
 - e. Sekretariat Dewan Pengawas; dan
 - f. Tenaga Lainnya.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;

- b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (4) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Remunerasi bersumber dari Pendapatan BLUD.

Pasal 32

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium dapat diberikan kepada Pembina Teknis, Pembina Keuangan, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Pembina Teknis dan Pembina Keuangan paling banyak sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- (4) Pembina Teknis dan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak boleh menerima remunerasi rangkap dalam satu BLUD.

Pasal 33

- (1) Formulasi pembagian Insentif Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam hal pembagian Jasa Pelayanan dapat menggunakan indikator penilaian sekurang kurangnya terdiri dari masa kerja, Pendidikan, Jabatan, resiko kerja, Status Kepegawaian, Tugas Tambahan, Tingkat Kehadiran dan Kepatuhan Jam Kerja.

- (3) Selain Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Remunerasi Pemimpin BLUD, yang mempertimbangkan faktor :
 - a. Ukuran dan Jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktifitas
 - b. Pelayanan sejenis
 - c. Kemampuan pendapatan
 - d. Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (4) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Dana

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dana dari hasil pendapatan BLUD diusulkan melalui RBA atau DPA BLUD.
- (2) Besaran Proporsi Pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TAHAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian kesatu

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. substantif;
- b. teknis; dan
- c. administratif.

Bagian Kedua

Persyaratan Substantif

Pasal 36

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.
- (2) Layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 37

- (1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk pelayanan kesehatan.

- (2) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan.
- (3) Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau
 - b. dana perumahan.

Pasal 39

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Pasal 40

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, terpenuhi apabila:
 - a. karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan
 - b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikeloladengan menerapkan BLUD.
- (2) Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Pasal 41

- (1) Kriteria layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan
 - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- (2) Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen; dan
- b. perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkan menjadi BLUD.

Bagian keempat
Persyaratan Administratif
Pasal 42

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 - b. pola tata kelola;
 - c. Renstra;
 - d. standar pelayanan minimal;
 - e. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Pasal 43

Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan diketahui oleh kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 44

- (1) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 46

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

Pasal 47

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis

Pasal 48

- (1) UPT yang menerapkan BLUD menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 49

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilengkapi dengan rencana implementasi 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana Implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana Strategis dan rencana implementasi 5 (lima) tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Pasal 50

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah.
- (2) Laporan keuangan terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 51

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f merupakan laporan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD.
- (2) Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan diketahui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 52

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan penerapan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan paling sedikit terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. PPKD sebagai sekretaris;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; dan
 - e. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah sebagai anggota.
- (4) Apabila diperlukan, tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 54

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (3) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD.

Pasal 55

- (1) Penerapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB V

STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 56

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 57

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 58

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a berupaimbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d berupapendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 59

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 60

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 61

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 63

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

Pasal 64

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
- (7) Pimpinan BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (8) Pejabat keuangan mengkoordinasikan penyusunan RBA.

Pasal 65

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau forward estimate.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 66

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 67

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (7) Format RBA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas, RBA disetujui oleh Pembina teknis untuk mendapat persetujuan.
- (5) RBA yang telah disusun diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA Perangkat Daerah.
- (6) Format persetujuan Dewan Pengawas/Pembina Teknis terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan RKA dan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.
- (4) Dalam hal hasil penelaahan RKA beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pemimpin BLUD melakukan penyempurnaan.
- (5) RKA beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pemimpin BLUD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 70

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 71

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena:
 - a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, sepanjang tidak melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Mekanisme Perubahan RBA diatur sebagaimana ketentuan penyusunan RBA.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD serta selanjutnya disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan PPKD dan akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA Perangkat Daerah untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.

Pasal 72

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran.
- (3) Pergeseran anggaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (4) Pergeseran anggaran antar kegiatan diformulasikan dalam DPA-perubahan dan perubahan RBA.

Pasal 73

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran menggunakan ambang batas dalam realisasi belanja maka BLUD harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.

- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan PPKD.
- (4) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah dan PPKD.

Pasal 74

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.
- (4) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit.
- (5) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan PPKD.
- (6) Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Pasal 75

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 76

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 77

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 78

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 79

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 80

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 81

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 82

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB VIII

PENGELOLAAN BELANJA BLUD

Pasal 83

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi anggaran terakhir;
 - b. rencana kebutuhan anggaran yang diusulkan; dan
 - c. rencana perubahan RBA.

- (7) RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (8) Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Pasal 84

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) BLUD dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke Kepala Perangkat Daerah dan PPKD.

BAB IX

MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA BLUD

Pasal 85

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. akuntabel; dan
 - g. praktek bisnis yang sehat.

- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sahdiberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan barang yang lebih sederhana cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (5) BLUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (6) Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah atau peraturan Bupati ini sepanjang disetujui Pemberi hibah.
- (7) Pengadaan barang dan/jasa yang dananya berasal dari selain hibah terikat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/ atau jasa yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok Kerja/pejabat pengadaan barang/jasa dan pejabat pembuat komitmen yang di bentuk oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari selain hibah terikat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/ atau jasa yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Prosedur pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dana dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan pendapatan BLUD lainnya yang sah dilakukan oleh Kelompok Kerja/pejabat pengadaan barang dan/ atau jasa dan pejabat pembuat komitmen yang di bentuk oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD dapat menunjuk personil pelaksana pengadaan dari dalam maupun luar Unit Kerja/UPT yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/jasa pemerintah.
- (4) Pelaksana pengadaan barang dan/ atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 88

- (1) Jenjang Nilai pengadaan barang dan/jasa pada Unit Kerja/UPT sebagai BLUD :
 - a. pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pengadaan dan Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per pengadaan dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan barang/jasa BLUD;
 - b. pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pengadaan dilakukan dengan tender dan Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per pengadaan dilakukan dengan seleksi oleh kelompok kerja pengadaan barang dan/ atau jasa BLUD;
 - c. E-Purchasing dilakukan oleh pejabat pengadaan dan PPK yang nilai dan mekanismenya ditentukan oleh peraturan Pemimpin BLUD;
 - d. penunjukan langsung dilakukan dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemimpin BLUD;
 - e. ketentuan mengenai jenjang nilai untuk masing masing bentuk kontrak berupa bukti pembelian, kwitansi, invoice, dan surat pesanan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 89

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan dan perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di wilayah unit kerja yang menerapkan BLUD pada Perangkat Daerah yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus segera.
- (2) Keadaan darurat meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Penanganan keadaan mendesak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang harus segera dilaksanakan.
- (4) Untuk penanganan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sejenis.

Pasal 90

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 91

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB X

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 92

- (1) BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih dan/atau penjualankotor/bersih.

- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 94

- (1) Pimpinan BLUD menyusun tarif layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. PPKD;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XI PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 95

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 96

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari Pembukuan BLUD tanpa menghapus hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD setelah dilakukan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 97

- (1) Penghapusan secara bersyarat atau Mutlak Piutang BLUD ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang.
- (2) Piutang BLUD yang akan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan dan PPKD kepada Bupati.
- (3) Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit berupa Daftar nominatif Penanggung Utang.
- (4) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah lebih dari 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
 - a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Pasal 98

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal 99

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 100

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 101

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA BLUD

Pasal 102

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 103

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD
- (7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB XIII

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 104

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberimanfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 105

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 106

Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD setelah disetujui oleh Bupati melalui PPKD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 108

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati, PPKD, Dewan Pengawas dan Pembina Teknis.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD pada tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
- (4) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD atau Dewan Pengawas atau Pembina Teknis.
- (7) Format Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XIV PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 110

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XV KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD

Pasal 111

Kebijakan akuntansi pada BLUD mengikuti ketentuan peraturan perundangan undangan mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 112

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 113

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 114

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di Daerah, Pemerintah Daerah wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan non keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB XVII PENCABUTAN PENERAPAN BLUD

Pasal 115

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat:
 - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.

Pasal 116

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Pendapatan BLUD dari Tarif Kapitasi oleh BPJS, Tarif Non Kapitasi oleh BPJS, Pendapatan Jasa Pelayanan Puskesmas selain Tarif Kapitasi dan Tarif Non Kapitasi oleh BPJS, Pendapatan Kerjasama dan Pendapatan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Jaringanannya (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 417);
2. Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 11);
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan SUMum Daerah (PPK – BLUD) Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 90);
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pinjaman/Utang Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 47);
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI SAMBAS,



SATONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

A. FORMAT RBA
1. FORMAT RBA PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN..... (2)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
1 .. (3)	2 .. (4)	3 .. (5)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	d. dst	
	Hibah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	d. dst	
	Hasil Kerjasama	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	d. dst	
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	d. dst	
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	d. dst	
	Jumlah	

Sambas, (6)

Kepala Dinas/Badan
Kabupaten Sambas

Pemimpin
Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(ttd)

(nama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)
NIP.

Telah dikoreksi/diverifikasi dan disetujui oleh :				
TIM VERIFIKASI RBA / PERUBAHAN RBA BLUD				
No. Urut	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	...			
2	...			

2. FORMAT RBA BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN..... (2)

KODE AKUN	URAIAN	SUMBER DANA							JUMLAH
		PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH						APBD	
		PENDAPATAN LAYANAN	PENDAPATAN HIBAH	PENDAPATAN HASIL KERJASAMA	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	SILPA	JUMLAH		
1 ..(3)	2 .. (4)	3 .. (5)							4 .. (6)
	BELANJA								
	BELANJA OPERASI								
	Belanja Pegawai								
	a. ...								
	b. ...								
	c. ...								
	d. dst								
	Belanja Barang dan Jasa								
	a. ...								
	b. ...								
	c. ...								
	d. dst								
	Belanja Bunga								
	a. ...								
	b. ...								
	c. ...								
	d. dst								
	Belanja Lain-lain								
	a. ...								
	b. ...								
	c. ...								
	d. dst								
	BELANJA MODAL								
	Belanja Tanah								
	a. ...								
	b. ...								
	c. ...								
	d. dst								
	Belanja Peralatan dan Mesin								
	a. ...								
b. ...									
c. ...									
d. dst									
Belanja Gedung dan Bangunan									
a. ...									
b. ...									
c. ...									
d. dst									
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan									
a. ...									
b. ...									
c. ...									
d. dst									
Belanja Aset Tetap Lainnya									
a. ...									

KODE AKUN	URAIAN	SUMBER DANA							JUMLAH
		PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH						APBD	
		PENDAPATAN LAYANAN	PENDAPATAN HIBAH	PENDAPATAN HASIL KERJASAMA	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	SILPA	JUMLAH		
1 ..(3)	2 .. (4)	3 .. (5)							4 .. (6)

KODE AKUN	URAIAN	SUMBER DANA							JUMLAH
		PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH						APBD	
		PENDAPATAN LAYANAN	PENDAPATAN HIBAH	PENDAPATAN HASIL KERJASAMA	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	SILPA	JUMLAH		
1 ... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)						4 ... (6)	

	b. ... c. ... d. dst								
	Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... d. dst								
	Jumlah								
Nilai Ambang Batas Belanja Sebesar Rp.			Kepala Dinas/Badan Sambas, (7) Kabupaten Sambas Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (ttd) (nama lengkap) (nama lengkap) NIP. NIP.						
Telah dikoreksi/diverifikasi dan disetujui oleh :									
TIM VERIFIKASI RBA / PERUBAHAN RBA BLUD									
NO. Urut	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN					
1									
2									

3. FORMAT RBA PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN..... (2)

KODE AKUN	URAIAN	JUMLAH		
1. .. (3)	2. .. (4)	3. .. (5)		
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan utang/pinjaman dst			
	Jumlah			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran pokok utang/pinjaman dst			
	Jumlah			
Kepala Dinas/Badan Kabupaten Sambas (ttd) (nama lengkap) NIP. Sambas, (6) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP.				
Telah dikoreksi/diverifikasi dan disetujui oleh : TIM VERIFIKASI RBA / PERUBAHAN RBA BLUD				
No.Urut	Nama	Nip	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				

4. FORMAT RINGKASAN RBA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
..... (1)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN....(2)

KODE AKUN	URAIAN	JUMLAH
1. .. (3)	2. .. (4)	3. .. (5)
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerjasama APBD Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	Jumlah	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja jalan, irigasi dan jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran pokok utang/pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

Sambas, (6)

Kepala Dinas/Badan
Kabupaten Sambas

(ttd)

(nama lengkap)
NIP.

Pemimpin
Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)
NIP.

Telah dikoreksi/diverifikasi dan disetujui oleh :				
TIM VERIFIKASI RBA / PERUBAHAN RBA BLUD				
No. Urut	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	...			
2	...			

Petunjuk pengisian RBA Badan Layanan Umum Daerah :

Format Pendapatan :

- (1) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan kode akun pendapatan;
- (4) Pengisian Kolom dua, sebagai berikut :
 - a. Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan, Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan; .
 - c. Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dai pendapatan yang lain.
- (5) Pengisian Kolom tiga, sebagai berikut :
 - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan berkenaan.
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

Format Belanja :

- (1) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan kode akun belanja;
- (4) Pengisian Kolom dua, sebagai berikut :
uraian pertama vang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian obyek belanja operasi.
Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan masing-masing obyek belanja modal dan rincian obyek belanja modal;
- (5) Pengisian Kolom tiga, sebagai berikut :
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dari setiap obyek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan obyek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, Hasil kerjasama, lain-iain pendapatan BLUD yang sah, SiLPA dan APBD;

- (6) Pengisian Kolom empat, sebagai berikut :
- Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;
 - Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja berkenaan.
- (7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

Format Pembiayaan :

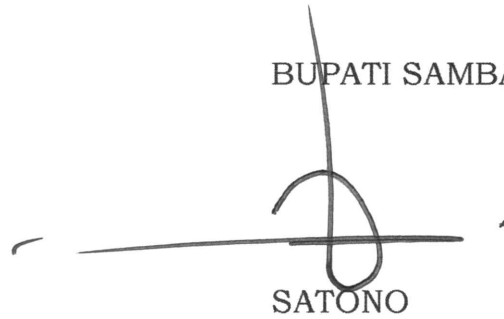
- Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas;
- Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- Pengisian kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan kode akun pembiayaan;
- Pengisian Kolom dua, sebagai berikut :
 - Penerimaan Pembiayaan
 - Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;
 - Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan Pembiayaan;
 - Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
 - Pengeluaran Pembiayaan
 - Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;
 - Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman;
 - Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- Pengisian Kolom tiga, sebagai berikut :
 - Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pembiayaan berkenaan.
- Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

Format Ringkasan RBA :

- Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas;
- Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- Pengisian kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan kode akun pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.
 - Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh BLUD;

- b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; dan Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.
 - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

BUPATI SAMBAS,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop and a horizontal line crossing it.

SATONO